

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Zakat infak dan sedekah merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Karena zakat infak dan sedekah sudah dikenal dan juga dilaksanakan sejak lama oleh umat muslim sendiri. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan, karena masih banyak sumber dana yang dapat dikumpulkan seperti infak sedekah dan juga wakaf serta sejenisnya. Sumber dana yang dihasilkan itu tadi akan menjadi pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecah masalah kemiskinan dan juga kesenjangan sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Dana yang terkumpul akan mempunyai potensi besar untuk memberdayakan puluhan juta rakyat kurang mampu di Indonesia yang belum dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.<sup>1</sup>

Zakat bisa menjadi program alternatif pemerintah sebagai sumber dana untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu melalui optimalisasi zakat. Namun pada saat ini masyarakat sering melupakan kewajibannya untuk membersihkan harta mereka dengan berzakat. Jika setiap umat Islam sadar

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PREES, 2010), hal. 38

akan tentang kewajiban berzakat dan mengetahui potensi juga manfaat yang diperoleh dari zakat maka potensi zakat akan tercapai. Islam menetapkan, bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia merupakan suatu amanah yang dipercayakan Allah SWT kepada manusia untuk menjaga dan mengelola serta mengembangkan supaya harta yang dimiliki dapat menciptakan manfaat dan kesejahteraan bersama.<sup>2</sup>

Infak merupakan pemberian yang tidak ada nisabnya, sedangkan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara syar'i. Maka dari itu infak dan zakat memiliki perbedaan, dalam mengeluarkannya infak besar kecil jumlahnya tergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang terdapat dalam harta kita sudah tersalurkan dan juga dalam pentasyarufannya infak mempunyai cangkupan lebih mudah tidak sama dengan halnya zakat yang harus ditasyarufkan kepada golongan 8 asnaf akan tetapi untuk infak bisa diperuntukan untuk pembangunan fasilitas ibadah maupun yang lainnya. Dan sedangkan sedekah sendiri menurut terminologi syariat pengertiannya sama dengan infak. Termasuk juga hukum ketentuannya, sedekah diartikan sebuah pemberian seseorang yang ikhlas kepada orang yang mempunyai hak menerimanya dengan diiringi pahala dari Allah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdurrohman Qadir, *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 2

<sup>3</sup> Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: kencana, 2010), hal. 149

Munculnya badan maupun lembaga amil zakat akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi harapan ini tidak akan terwujud apabila amil zakat yang sudah terbentuk tidak memiliki orientasi dalam penghimpunan maupun pemanfaatan dana zakat infak dan sedekah tersebut. Pengelolaan zakat di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, didalam Undang-undang di jelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dapat menerima zakat infaq maupun shodaqoh dan juga dana sosial lainnya. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) suatu upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi zakat dan dana sosial lainnya di Indonesia. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) suatu lembaga filantropi masyarakat yang di bentuk oleh pemerintah dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat didasarkan atas prinsip kemanusiaan yang bertugas dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat infaq dan shodaqoh. Dalam pertumbuhannya di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat karena dana yang terhimpun akan bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi dan juga mengentaskan kesenjangan sosial yang ada pada masyarakat.<sup>4</sup>

Pada saat ini banyak lembaga maupun yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat untuk mengelola dana zakat infak dan sedekah maupun

---

<sup>4</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 113

sejenisnya dengan lingkup daerahnya masing-masing, semua itu adalah bentuk pelayanan terhadap masyarakat Muslim. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama yang berstatus milik swasta. Di tengah semarak tumbuhnya lembaga zakat kemampuan menggali dana dari masyarakat telah menjadi andalan penting serta dengan jumlah Lembaga Amil Zakat yang banyak maka akan memicu persaingan tiap lembaga dalam meraih simpati setiap donatur. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berzakat yakni kecakapan organisasi pengelola zakat dalam pengumpulan (*fundraising*). Semakin banyak melakukan pengumpulan maka lembaga akan dapat menjalankan berbagai program yang diselenggarakan.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sebuah organisasi Islam yang bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam pergerakannya pada bidang ekonomi NU melalui Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIZ-NU) merupakan salah satu dari lembaga amil zakat nasional di Indonesia yang mengelola zakat infak dan sedekah, berdiri pada tahun 2004 sesuai dengan keputusan muktamar NU ke-31 yang di gelar di asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZIZNU memiliki cita-cita sebagai nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang senantiasa berkhidmat membantu kesejahteraan umat serta bisa mengangkat dalam hal sosial umat melalui pendayagunaan dana Zakat Infak dan Sedekah dan dana-dana *corporate social reponbility* (CSR). Pada tahun 2016 (1437 hijriah), untuk meningkatkan kinerja dalam meraih kepercayaan

masyarakat, NU CARE – LAZISNU menerapkan sistem ISO 9001 : 2015 yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS management system dengan nomer sertifikat: 49224 yang telah terbit pada tanggal 21 oktober 2016. Dengan komitmen modern, akuntable, transparan, amanah dan profesional.<sup>5</sup>

Dikabupaten Blitar LAZISNU merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada para mustahiq. Di dalam penghimpunan terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh lembaga amil zakat agar tercapainya program-program dan visi misi yang nantinya akan membawa kemajuan dalam sebuah organisasinya. Dengan penghimpunan yang baik, maka dana zakat infak sedekah yang terkumpul akan semakin banyak dan untuk perekonomian masyarakat juga akan lebih baik.

Dalam kegiatan penghimpunan LAZISNU Kabupaten Blitar mempunyai program yaitu Gerakan Infak Receh (GIR), program tersebut merupakan program unggulan yang sudah berjalan beberapa tahun dalam kinerjanya program tersebut melibatkan kepeguruan NU dalam tingkatan pengurus kabupaten, kecamatan dan juga sampai tingkat desa. Dengan banyak terlibatnya pengurus NU sampai ke tingkat desa dalam hal sosialisasi program dan juga hasil penghimpunan dana zakat infak dan sedekah akan bisa lebih maksimal.

---

<sup>5</sup> Oni Sahroni, dkk. *fiqih Zakat Komtemporer* , (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 318

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik hendak mengulas tentang bagaimana perencanaan pelaksanaan program gerakan infak receh, penerapan penghimpunan melalui program gerakan infak receh dan melihat kendala-kendala serta solusi yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Blitar, sudah efektifkah program gerakan infak receh LAZISNU Kabupaten Blitar itu berjalan, dengan mengambil judul penelitian **“Manajemen Penghimpunan Infak Melalui Program Gerakan Infaq Receh (GIR) di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Blitar”**

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas bahwa focus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan penghimpunan infak melalui program gerakan infak receh (GIR) di LAZIS NU kabupaten Blitar?
2. Bagaimana implementasi penghimpunan infak melalui program gerakan infak receh (GIR) di LAZISNU kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pengorganisasian penghimpunan infak melalui program gerakan infak receh (GIR) di LAZISNU kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian seperti di atas, bahwasanya penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan penghimpunan infak melalui program gerakan infaq receh (GIR) di LAZISNU kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penghimpunan infak melalui program gerakan infak receh (GIR) di LAZISNU kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengorganisasian penghimpunan infak melalui program gerakan infak receh (GIR) di LAZISNU kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu:

##### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis penelitian diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan pada masyarakat luas tentang manajemen dari penghimpunan dana infak melalui program gerakan infak receh (GIR), sehingga dapat menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya di bidang yang sama serta sebagai perluasan keilmuan khususnya dibidang manajemen zakat infak dan sedekah kontemporer.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi lembaga amil zakat infak dan sedekah nahdlatul ulama (LAZISNU) kabupaten Blitar, dapat dijadikan sebagai

rekomendasi peningkatan dalam hal penghimpunan dana zakat infak dan sedekah.

- b. Bagi Akademis, dapat memberikan informasi terkait efektivitas penghimpunan zakat infak dan sedekah melalui program gerakan infak receh LAZISNU kabupaten Blitar.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bakal literatur perluasan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu manajemen zakat infak dan sedekah.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara oprasional :

### **1. Secara Konseptual**

#### **a. Manajemen**

Manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari fungsi-fungsi perencanaan, pegorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.<sup>6</sup>

#### **b. Penghimpunan**

Penghimpunan adalah upaya atau proses suatu kegiatan dalam rangka untuk menghimpun atau menggalang dana zakat infak dan

---

<sup>6</sup> Aan Komariah dan Cepi Triatno, *Visionary Leader Ship Menuju sekolah efektif*, (Bandung: BumiAksara, 2005), hal. 34

sedekah serta sumber daya lainya dari masyarakat baik individu, kelompok ataupun dari perusahaan yang akan disalurkan kepada *mustahi*.<sup>7</sup>

c. Infak

Infak juga berarti nafkah, pemberian harta yang dimiliki seseorang (selain zakat wajib) untuk hal kebaikan. Infak pula menjadi salah satu cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran islam.<sup>8</sup>

d. Gerakan

Gerakan merupakan suatu tindakan ataupun aksi yang dijalankan untuk mencapai sesuatu yang telah dicanangkan. Implementasi gerakannya, Pengurus Cabang (PC) ditingkatan kabupaten LAZISNU Blitar melakukan sosialisasi gerakan infak receh ke pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) ditingkatan kecamatan dan juga kepada pengurus ranting di tingkatan desa-desa. Kemudian pengurus ranting menunjuk para pejuang. Para pejuang ini merupakan ujung tombak dari gerakan tersebut. Karena merekalah yang akan mencari donatur, mendata, mengambil, menyetorkan dan melaporkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2009, *manajemen pengelolaan Zakat*, ( jakarta: 2009), hal. 65

<sup>8</sup> Ahmad ifham sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: gramedia pustaka utama, 2013), hal. 351

<sup>9</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/71310/pcnu-blitar-canangkan-gerakan-infaq-uang-receh> (Diakses tanggal 8 November 2020)

e. Receh

Receh diartikan suatu nominal uang dengan jumlah yang kecil, dalam hal program gerakan infak receh tersebut bagi orang yang mau berinfaq tidak ada paksaan berapa nominal uang yang akan di infaqkan.

**2. Secara Oprasional**

Pengertian judul secara keseluruhan adalah manajemen penghimpunan zakat infak dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Blitar melalui program gerakan infak receh (GIR), yang dimaksud adalah seberapa jauh pencapaian keberhasilan LAZISNU Kabupaten Blitar dalam menjalankan program penghimpunan dana zakat infak dan sedekah melalui program gerakan infak receh.

**F. Sistematika Penulisan**

Agar mengetahui juga memudahkan didalam penelitian skripsi, peneliti menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, juga sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis juga tinjauan umum yang memuat penelitian hitoris dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya dijadikan dasar didalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab

permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, yaitu efektivitas penghimpunan zakat infak dan sedekah melalui program gerakan infaq receh dilembaga amil zakat infak dan sedekah nahdlatul ulama Kabupaten Blitar.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab metode penelitian ini mencakup pendekatan juga jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran dari peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga tahap-tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Dalam bab hasil penelitian ini berisikan tentang hasil penelitian yang terdiri pemaparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan. Dalam bab ini berisi pembahasan tentang data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji berdasarkan dari teori.

Bab VI Penutup. Dalam bab penutup adalah berisikan kesimpulan juga saran-saran dari hasil analisis data di bab sebelumnya yang bisa dijadikan masukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.